

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdirinya suatu negara atau pemerintahan untuk mengurus kepentingan rakyat atau umat adalah tugas agama yang paling penting, karena agama tidak dapat berdiri kokoh tanpa adanya struktur negara atau pemerintahan. Implementasi nilai-nilai agama seperti keamanan, keadilan, keteraturan, dan moralitas hanya dapat tercapai melalui peran aktif negara atau pemerintahan. Ibn Taimiyah berpendapat bahwa manusia tidak akan dapat memenuhi semua kebutuhannya tanpa adanya kerjasama dan saling bantu dalam kehidupan bersama, dan setiap kelompok atau masyarakat membutuhkan sosok kepala atau pemimpin untuk mengatur dan memimpin. (Simbolon et al., 2021).

Masyarakat Sumenep dikenal karena kepatuhan mereka dalam menjalankan ajaran agama. Kiai adalah tokoh masyarakat atau ulama yang dihormati sebagai panduan untuk bertanya dan belajar tentang ilmu agama. Keberadaan kiai sangat penting baik bagi pesantren maupun masyarakat umum. Di pesantren, kiai sering bertindak sebagai pengelola, pendidik, dan sering kali menjadi tokoh sentral sebagai pemilik pesantren. Zamakhsari Dhofir menyatakan bahwa gelar "kiai" diberikan oleh masyarakat kepada individu yang ahli dalam agama Islam, dan biasanya menjadi kepala atau pemimpin pesantren serta mengajar kitab-kitab klasik (kuning) kepada para santri. (Nasution, 2019)

Sebagai figur yang diakui sebagai ahli agama oleh masyarakat, keberadaan kiai menyerupai seorang pemimpin yang sentral. Secara ideal, kiai berfungsi sebagai Ulil Amri dan Khadimul Ummah. Sebagai Ulil Amri, kiai bertanggung jawab penuh atas segala masalah yang timbul di masyarakat, sehingga harus berusaha bersikap adil untuk melindungi masyarakat, terutama mereka yang lemah. Sementara itu, sebagai Khadimul Ummah, kiai berfokus pada pelayanan masyarakat dan mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.(Fiqih, 2022).

Pemilihan kepala desa di masyarakat Sumenep adalah sebuah peristiwa politik dan juga termasuk peristiwa kultural dalam masyarakatnya(Mohammad, 2020). Pemilihan kepala desa merupakan salah satu proses penting dalam pengelolaan pemerintahan desa. Proses ini melibatkan berbagai aktor politik, termasuk Kyai, yang memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi hasil pemilihan dan kebijakan yang diterapkan di tingkat desa(Pradana, 2019).

Di Sumenep, pemilihan kepala desa tak hanya sebatas pada perebutan kekuasaan, namun lebih mendalam lagi peristiwa tersebut juga bisa dikategorikan sebagai perebutan pengaruh, status kehormatan, dan harga diri(Huda, 2019). Karena hal tersebut, berpendapat untuk menjadi salah satu calon dalam pemilihan kepala desa di Madura, diperlukan kekuatan personal serta relasi yang luar biasa untuk menambah pengaruh serta dukungan. Di sini Kyai memiliki peran penting, sehingga tak jarang mereka dijadikan alat untuk memperkuat jaringan serta relasi yang luar biasa dalam kontestasi politik desa di Sumenep.

Pemilihan Kepala Desa diatur oleh berbagai peraturan yang berlaku di tingkat nasional dan daerah. Di tingkat nasional, aturan yang mengatur Pilkades tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Peraturan tersebut menetapkan landasan hukum dan ketentuan umum untuk proses Pilkades di seluruh Indonesia. Selanjutnya, Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengatur lebih lanjut mengenai Pilkades yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Asror et al., 2022). Peraturan Menteri ini menyediakan panduan dan ketentuan teknis pelaksanaan Pilkades yang harus diikuti oleh pemerintah daerah dan peserta Pilkades.

Di tingkat daerah, Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sumenep diatur melalui Peraturan Bupati Sumenep Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Peraturan Bupati ini merupakan penerapan dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional dan memberikan rincian lebih lanjut mengenai proses Pilkades di Kabupaten Sumenep (Asror et al., 2022). Dengan adanya peraturan-peraturan ini, Pemilihan Kepala Desa menjadi proses politik yang melibatkan hampir setiap desa, termasuk desa-desa yang ada di Kabupaten Sumenep

Peraturan-peraturan ini menjadi pedoman penting dalam mengatur dan mengawasi seluruh tahapan Pilkades, mulai dari pencalonan, pemilihan,

pengangkatan, pelantikan, hingga pemberhentian Kepala Desa, untuk menjamin terselenggaranya proses Pilkades yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, perilaku politik di masyarakat desa di Kabupaten Sumenep masih cenderung berfokus pada penggunaan kekuatan dan dominasi antar kelompok masyarakat. Berbeda dengan *Blater* yang tidak segan melakukan tindak kekerasan atau teror demi mendapatkan kekuatan dan pengaruh dalam kontestasi kekuasaan politik desa kiai yang menyebarkan pengaruh dan kekuasaannya (Tawar, 2017). Kiai dalam politik desa melalui pendekatan keagamaan atau keshalehan, Hal ini yang menjadikan masyarakat percaya akan Kiai.

Sesuai dengan pemaparan di atas, Kyai sering ditempatkan dalam posisi kepengurusan yang sentral. Bahkan, banyak partai politik memberikan kesempatan kepada kiai untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik (Haris & Dardum, 2021). Hal ini menjadi alasan utama partai politik untuk meraih dukungan dari massa yang dipengaruhi oleh kiai. Dalam upaya tersebut, safari politik ke pesantren-pesantren menjadi hal yang lazim dilakukan. Menarik untuk diperhatikan peran kiai dalam dunia politik karena, pertama, kiai adalah tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam dunia Islam. Tidak hanya dalam hal keagamaan, banyak masalah sosial, politik, dan budaya yang masyarakat serahkan pada keputusan kiai. Istilah "sami'na wa atho'na" sering terdengar, yang menunjukkan bahwa keputusan kiai harus diikuti. Dari alasan pertama ini, keterlibatan kiai dalam politik dapat membawa banyak dukungan massa bagi kemenangan partai politik. Kedua, kiai adalah tokoh yang kharismatik dalam

masyarakat. Melalui kharisma dan legitimasi sebagai ahli agama, kiai dapat mengumpulkan dan menggerakkan massa politik secara efektif dan efisien. Ketiga, sebagian besar kiai percaya bahwa umat Islam harus mampu mempengaruhi peradaban, dan salah satu cara untuk melakukannya adalah melalui jalur politik.(Sugiarto, 2016).

Keikutsertaan kiai dalam pemenangan kepala desa di Kabupaten Sumenep menarik untuk diteliti guna memahami bagaimana kiai, yang merupakan tokoh masyarakat dan guru bagi santri, menjalankan perannya dalam politik, khususnya kiai Ansus di Desa Karang Budi, Kecamatan Gapura. Peran kiai tampak sebagai peran ganda di tengah masyarakat, yaitu sebagai pedoman dalam menjalankan agama Islam dan sebagai politisi. Meskipun kedua hal ini seharusnya menjadi satu kesatuan, perubahan perilaku politik saat ini sering kali dianggap negatif oleh sebagian kalangan masyarakat.(Huda, 2019).

Sering kali, kiai menyampaikan pesan-pesan politik di pesantren kepada santrinya (Aziz, 2020). Dalam hal ini, kiai mengharapkan santri untuk memilih sesuai dengan pilihannya. Ini mencerminkan hubungan patronase antara kiai dan santri, di mana santri cenderung mengikuti arahan kiai. Akibatnya, ini menjadi salah satu alasan mengapa elite politik hanya menggandeng kiai dalam momen-momen tertentu.

Di kabupaten Sumenep sendiri, kiai masih memiliki andil besar dalam ranah perpolitikan desa, utamanya desa-desa pinggiran yang masih memegang erat keagamaannya. Dan pada saat masa pemilihan kepala desa, mereka menjadi

pembantu utama calon kepala desa untuk memenangkan dirinya dalam kontes politik tingkat desa tersebut. Seringnya, kiai memiliki peran sebagai tauladan dan penasehat setiap masyarakat, berbekal pengaruh yang dimilikinya mereka akan melakukan segala cara untuk memenangkan siapapun yang diusungnya, tetapi cara tersebut terbilang lembut untuk mempengaruhi masyarakat(Mohammad, 2020)

Pemilihan lokasi dalam penelitian ini sendiri menjadikan kabupaten Sumenep sebagai lokasi penelitian dengan pemilihan tiga desa yang berbeda dalam tiga kecamatan, yaitu desa Karang Budi dalam wilayah kecamatan Gapura, desa Ambunten Timur dalam wilayah kecamatan Ambunten, dan desa Romben Rana dalam wilayah kecamatan Dungkek. Pemilihan lokasi tersebut berlandaskan pendekatan kultural yang berbeda dalam setiap karakteristik, wilayah geografis, dan kondisi sosial masyarakatnya.

Dengan karakteristik lembut dan unggul dalam segi pengaruh, kiai kerap dijadikan sebagai pedoman dalam kontestasi politik desa. Hal ini bukan tanpa sebab, dengan karakteristik seperti yang dijabarkan di atas, kiai juga memiliki kharisma yang luar biasa di mata masyarakat pedesaan. Oleh karena itu mereka kerap kali digunakan pengaruhnya untuk menggaet dukungan maupun menebar ancaman dalam skala masyarakat desa, bahkan kecamatan(Pradana, 2019) (Salim, 2019).

Dalam praktek administrasi publik dan politik di Indonesia, masih terdapat tindakan yang tidak menggambarkan nilai-nilai demokrasi. Seiring dengan isu dan

fenomena yang ada, masyarakat mulai memandang bahwa demokrasi tidak memberikan manfaat serta kemakmuran yang signifikan dan menyebabkan ketidakamanan. Proses pembuatan kebijakan juga terpengaruh oleh intervensi dari elit yang bisa berasal dari lembaga formal seperti lembaga legislatif maupun dari luar lingkup pemerintahan (Bisri & Asmoro, 2019).

Dari penjelasan tersebut bisa dikatakan bahwa karakteristik politik di pedesaan Madura sangat erat dengan keagamaannya. Keberadaan kekuatan tradisional-kultural seperti kiai sebagai elit di wilayah pedesaan di , termasuk Sumenep merupakan bagian dari ajang kontestasi dan perebutan kuasa dan taji dalam struktur masyarakat lokal yang sangat berpengaruh membentuk implementasi politik dan perilaku politik masyarakat ataupun jajaran pemerintahan desa di wilayah tersebut. Hal demikian tentu saja juga berhubungan dengan jalannya pemerintahan desa yang secara garis besar berkaitan juga dengan persoalan administrasi publik.

Maka dapat diajukan sebuah penelitian dengan judul **“PERILAKU POLITIK KIAI DALAM KONTESTASI KEPALA DESA DI KABUPATEN SUMENEP”**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Perilaku Politik Kiai Pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Perilaku Politik Kiai Pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoretis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk menguji teori Perilaku Politik yang dikemukakan oleh Dennis Kavanagh.
- b. Manfaat Praktis Sebagai bahan evaluasi atau masukan terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala desa di kabupaten Sumenep.

1.5 Sistematika Kepenulisan

Secara garis besar kepenulisan ini terbagi dalam beberapa sub sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika kepenulisan. Pada tugas seminar proposal yang berjudul **“PERILAKU POLITIK KIAI DALAM KONTESTASI KEPALA DESA DI KABUPATEN SUMENEP”**

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini terdiri dari penelitian terdahulu, teori administrasi, teori utama, dan pendukung.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini terdiri dari fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrumen penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan keabsahan data.